

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 80 Responden telah melakukan pendaftaran peralihan hak guna bangunan karena jual beli dari tahun 2004-2008 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena telah mengetahui tentang arti penting sertipikat hak guna bangunan sebagai alat bukti hak yang kuat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak guna bangunan karena jual beli ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan yang relatif tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi sehingga menimbulkan kesadaran hukum pada masyarakat dan maraknya sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Disamping itu meskipun masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengaturan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah namun masyarakat Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul memahami bahwa dengan mendaftarkan tanah dan memiliki sertipikat hak guna bangunan akan mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak guna bangunan. Hasil penelitian di Kecamatan Sewon menunjukkan bahwa belum pernah ada gugatan dari pihak lain terkait tanah yang mereka kuasai, sehingga dapat disimpulkan bahwa peralihan hak guna bangunan

(karena jual beli) telah mewujudkan perlindungan hukum setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat Kabupaten Bantul terkait pengaturan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang kemungkinan bagi pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat. Hal ini penting selain bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, juga bertujuan melindungi kepentingan pihak lain yang mempunyai hak atas tanah yang telah dikuasai oleh orang lain tapi tidak mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Efendi, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, penerbit Alumni/ 1993/ Bandung, Banjarmasin
- Boedi Harsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Edisi Revisi, Cetakan ke6, Jilid 3*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, 1985, *Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta
- Efendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Sudut Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Florianus, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survey edisi revisi*, LP3ES, Jakarta
- Prof. Drs.CST. Kansil, SH dan Cristine S.T. Kansil, SH,MH, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksana*, Sinar Grafika, Jakarta
- R.Harmanses, 1980, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, penerbit Direktorat Pendaftaran Tanah, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pedoman Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta
- Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologis UGM, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang- Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3)

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok- Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

